



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1652	MOCH. AZWAR ANAS	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1653	ISHOM JUNAIDI	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1654	CHUSATUL MAISAH	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1655	EKO SETIO	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1656	JAMAN	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1657	MAHRUZAH	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1658	SAMALI	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1659	MIFTAKHUL JANAHA	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
1660	ICHYA'UDIN	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,


Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	ISHOM JUNAIDI	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
2	SAMALI	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
3	ICHYA'UDIN	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
4	MOCH. AZWAR ANAS	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
5	CHUSATUL MAISAH	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
6	JAMAN	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
7	EKO SETIO	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
8	MAHRUZAH	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan
9	MIFTAKHUL JANAHA	ANGGOTA BPD	Klitih	Plandaan

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010